



PUTUSAN

Nomor 715 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SARIPAH DALIMUNTHE, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 7, Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini memberi kuasa H. ABD. HADI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,9 Nomor 198 B, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

1 AMINUDDIN SINAGA, selaku pribadi sekaligus sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 12, Padangsidimpuan;

2 Direktur Utama PT. Bank Sumut, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAFRI CHAN, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Denai Nomor 95-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

d a n :

1 Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, berkedudukan di Pusat Niaga Cempaka Mas M.I/ 36, Jalan Letjend Soeprato, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. TAUFIK NUGRAHA, S.H., 2. INDRIA G LEMAN, S.H., LLM., 3. DWINANDA IBRAHIM, S.H., Para Advokat, berkantor di Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

2 Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Medan, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 30 A, Medan, Sumatera Utara;

3 YUSLIANA DALIMUNTHE, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu:

a ELVA AZERINA HARAHAHAP;

b ALI UMAR HARAHAHAP;

c RUDY MACHMUD HARAHAHAP, semua bertempat tinggal di Jalan Juhar Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

4 FATMA DINI ANGGITA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

5 ELZA MARYNA HARAHAHAP, bertempat tinggal di Jalan Makmur, Lingkungan III, Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV juga Turut Tergugat I, II dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (Pembiayaan Musyarakah) terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III dan IV juga Turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris Nomor 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh Lurah Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta tanggal 30-12-2011;

2 Bahwa pada masa hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan melalui PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat Alm. Ongku Sutan Harahap telah dilaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat waktu dan merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beriktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh akta kredit pada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Alm. Ongku Sutan Harahap menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

4 Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II dimana Alm. Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan terhentinya/tertunggaknya pembiayaan musarakah Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II;

5 Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar RP752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap belum menunjukkan iktikat baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan II maka berkenan dengan hal tersebut maka Tergugat I dan II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV;

6 Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musarakah dari Tergugat I dan II untuk menambahkan modal kerja, Alm. Ongku Sutan Harahap meperoleh pembiayaan musarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

7 Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebankan oleh Tergugat I dan II kepada Alm. Ongku Sutan Harahap dalam pemohonan pembiayaan musarakah adalah antara lain:

Administrasi senilai	Rp 8.750.000,00
Notaris	Rp 1.500.000,00
Asuransi Jiwa	Rp 2.170.000,00

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



Ass.kebakaran Rp 1.189.408,00
TOTAL BIAYA Rp13.609.408,00

Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan II;

8 Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm. Ongku Sutan Harahap dan Tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak, di ayat 1 yang pada pokoknya “....dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)”, dari klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai Syariat ahli waris Ongku Sutan Harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;

9 Bahwa selain itu, karena Alm. Ongku Sutan Harahap dalam pemohon pembiayaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan II maka sesuai Syariat Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah oleh Tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah disebabkan pada Tergugat III;

10 Bahwa, akan tetapi pada kenyataan setelah meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap Tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan disebabkan karena beban utang bagi Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dari beban pembayaran utang pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada Turut Tergugat I, masing-masing surat peringatan pertama pada tanggal 03 Februari 2012, surat peringatan kedua pada tanggal 27 Maret 2012, dan surat peringatan III (terakhir) pada tanggal 22 Mei 2012, pada surat peringatan Tergugat I dan II yang terakhir pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat I dan II sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);

11 Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III tentunya hal ini juga merugikan Penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm. Ongku Sutan Harahap (ibu kandungnya) karena Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari akad



pembiayaan musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”;

12 Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas pembiayaan musyarakah alm. Ongku Sutan Harahap pada tergugat I dan II dan surat pernyataan alm. Ongko Sutan Harahap pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan “.....apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak Bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai...”. Fakta ini demi hukum sangatlah bertentangan dengan klausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang diperbuat oleh Tergugat I dan II dengan Alm. Ongku Sutan Harahap karena klausula pada akhir pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas maksudnya dan artinya;

13 Bahwa pada selanjutnya, Turut Tergugat I, juga telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 November 2011 yang pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau utang atas pembiayaan musyarakah atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi Tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk Peggugat;

14 Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan Peggugat selaku salah 1 ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap maka dimohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara ini meletakkan sita *revindicoit* (sita milik) terhadap tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/pasar Gunungtua 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ pasar Gunungtua 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

15 Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau *outstanding* yang belum di bayar oleh Peggugat bukan disebabkan oleh karena lalainya Peggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan Tergugat I dan II;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



16 Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang berlaku pada Bank pada umumnya tercantum pada Pasal 11 di sebutkan "Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh utang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal: Apabila yang berutang/debitur meninggal dunia;

17 Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi Penggugat dimohonkan kiranya Pengadilan Agama Medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perkara *a quo*;

18 Berdasarkan hal-hal yang kemukakan di atas, dimohonkan kepada Pengadilan Agama Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya terhadap gugatan *a quo*, selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Provinsi:

Membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi oleh Tergugat I dan II serta Tergugat IV menunggu sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II senilai sebesar Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan surat pernyataan yang di buat oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya/Turut Tergugat I Yusliana Dalimunthe tertanggal 28 April batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas aset-aset Alm. Ongku Sutan Harahap;
- 5 Menyatakan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunungtua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap ditunda pelaksanaannya menunggu sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;



6 Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, dan kelalaian atas pelaksanaan ini dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari sampai putusan ini dijalankan dengan baik oleh Tergugat I s/d Tergugat IV;

7 Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;

8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II;

Tentang gugatan Penggugat samar dan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dengan petitum gugatan terdapat kekaburan sebab tidak bersesuaian bahkan ada yang kontradiktif, sehingga tidak jelas makna dari gugatan Penggugat tentang ahli waris, pembiayaan, asuransi dan lelang;
- Bahwa antara posita dengan petitum gugatan dari Penggugat tidak saling mendukung dan adanya kerancuan antara posita yang satu dengan posita yang lain;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Eksepsi Tergugat III;

Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);

1 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) tidak pernah menerbitkan Polis Asuransi Pertanggungjawaban Jiwa atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) dengan Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya;

2 Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut:



a Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Alm. Ongku Sutan Harahap, serta:

b Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dengan istrinya yang bernama Yusliana Dalimunthe selaku Turut Tergugat I;

Sedangkan Penggugat sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut di atas;

3 Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah menyetujui akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut di atas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan: "*12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I, II, III, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab atas pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat dan Surat Pernyataan Alm. Ongku Sutan Harahap tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai"*;

4 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau ahli warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan;

Alm. Ongku Sutan Harahap dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III juga tidak pernah membantah keabsahannya dan tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut;

5 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa: "*Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk*



keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat";

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm. Ongku Sutan Harahap yaitu berupa:

- SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap;
- SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua, a/n Ongku Sutan Harahap yang telah diagunkan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan persetujuan dari Turut Tergugat I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Oleh karena itu, maka *Penggugat selaku ahli waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa:*

- SHM Nomor 457/Pasar Gunung Tua;
- SHM Nomor 395/Pasar Gunung Tua;

Karena apabila lelang dibatalkan oleh Penggugat maka utang Alm. Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak terbayar dunia dan akhirat. Tindakan Penggugat tersebut justru jelas melanggar syariah;

6 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan (*Disqualificatoire Exceptie*) untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena:

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III);
- Penggugat bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan;
- Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut;
- Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap;

Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan:

"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban";

2 Bahwa dalam perkara *a quo* PT. Asuransi Bangun Askrida (Tergugat III) adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya;

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida bukanlah badan hukum;

3 Bahwa berdasarkan Perma Nomor 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah terdiri dari:

- Perseorangan yaitu Alm. Ongku Sutan Harahap yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;

Oleh karena itu apabila timbul gugatan di antara pihak-pihak subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum tersebut yaitu PT. Bank Sumut cq. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau direksinya;

4 Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat ditujukan kepada perseorangan/pribadi yaitu: Aminudin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (Tergugat 1) Direktur Utama PT. Bank Sumut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu jelas terbukti gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

5 Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum;

6 Bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak jelas menyebutkan subyek hukumnya yaitu:

- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama PT. Bank Sumut (Tergugat III) ?;
- Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah ?;

7 Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT). Di dalam UUPT tersebut, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan. Selain itu di dalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah;

Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurliben*);

8 Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* padahal Penggugat bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur liben*);

9 Bahwa Penggugat tidak jelas status kedudukannya, karena mencampurkan status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 1 menyatakan:

"1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris yang sah dan Mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap...";

Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah;



Apabila Penggugat sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscurliben*);

10 Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. Ongku Sutan Harahap dan/atau Ahli Warisnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan;

Oleh karena itu, apabila Penggugat bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka Penggugat harus membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas;

Namun dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan utang, pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang;

Dengan demikian maka terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk mengajukan gugatan (*disqualificatoire exceptie*);
- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);

Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV;

1 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2 Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa Tergugat IV menyatakan apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terutama pada Pasal 5 halaman 4, yakni, Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat Peringatan II (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan II Kepada Penggugat,..... jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga



menyelesaikannya (utang-red) maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan II akan segera diajukan lelang ke Tergugat IV,” menunjukkan hanya poin inilah yang menjadi dasar diikutkannya Tergugat IV sebagai pihak Tergugat. Padahal dengan sangat jelas pernyataan tersebut menegaskan bahwa belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IV. Apalagi permohonan lelang oleh Tergugat I dan II untuk melelang agunan yang dimaksudkan oleh Penggugat belum pernah sekali pun sampai di kantor kami. Sehingga Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah prematur karena belum selayaknya diajukan kepada Tergugat IV;

3 Gugatan Compete;

Bahwa perlu Tergugat IV sampaikan bahwa jika pun telah terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV terhadap objek perkara *a quo*, maka Penggugat telah salah alamat melayangkan gugatan kepada Tergugat IV mengingat objek perkara *a quo* terletak di Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas di mana wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kerja KPKNL Medan, melainkan wilayah kerja KPKNL lain yang membawahi wilayah kerja tersebut;

4 Eksepsi Tergugat IV untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

a Bahwa perlu Penggugat pahami, tugas dan fungsi Tergugat IV dalam urusan pelelangan/pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan ini adalah sebagai instansi yang mempunyai tugas dalam melaksanakan lelang;

b Mengingat belum adanya tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat, dan Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III selaku Ahli Waris dari Alm. Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban utang Pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I dan II sebesar Rp752,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 3 Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya (Turut Tergugat I/Yusliana Dalimunthe) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunungtua tanggal 19 Desember 2008 an. Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunungtua tanggal 07 Juni 2007 an. Ongku Sutan Harahap, harus dikembalikan kepada yang mustatahak/Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/Ahli Waris Alm. Ongku Sutan Harahap sebagaimana yang tercantum dalam amar angka 4 *a quo*;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiulakhir* 1435 H. sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/ 2012/ PA.Mdn. tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan tanggal 9 *Syakban* 1434 H. yang dimohonkan banding, selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI



Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat I, II, III, dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.841.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/Para Pembanding, Tergugat III/Turut Terbanding serta Turut Tergugat I, II dan III/Turut Terbanding II, III dan IV, masing-masing pada tanggal 21, 24 dan 30 April 2014 serta tanggal 2 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan masing-masing pada tanggal 2, 7 dan 13 Mei 2014 serta tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Putusan *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan) yang telah menerima eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk seluruhnya telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menentukan *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum menerima eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dapat dibuktikan sebagai berikut:

1 Eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Tentang gugatan samar dan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum dengan menerima eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II, sebab dipersidangan eksepsi-eksepsi tersebut tidak terbukti dan tidak didukung oleh bukti yang sempurna. Format gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil hukum acara, terurai secara terinci, terang dan jelas menyangkut Ekonomi Syariah perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang diajukan Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap yang dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan (Vide Pasal 18 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 180/KCSY02-APP/MSY/2011);
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat samar dan kabur (*obscur libel*) tidak beralasan dan tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan di kesampingkan;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sangat salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/PA-Mdn, tanggal 18 Juni 2013 yang telah tepat dan benar serta memenuhi rasa kebenaran dan keadilan karena Majelis Hakim pada tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil karena yang digugat oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah substansinya jelas dan tegas yaitu Pembiayaan Musyarakah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan;
- Bahwa demikian *causa prima* dari gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah tentang Pembiayaan Musyarakah dengan substansi gugatan tersebut sejalan pula dengan *Maqashid Asyariah* dari suatu gugatan yang diajukan Penggugat *a quo*



telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu gugatan karenanya patut dan beralasan eksepsi-eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk ditolak dan di kesampingkan;

- Bahwa oleh karena antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya dan masing-masing tunduk pada hukum acara yang sama karenanya boleh digabungkan dan sekaligus digugat dalam satu gugatan (Putusan MARI Nomor 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972);

2 Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III;

Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III yang menyatakan Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa Eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III dipersidangan pada tingkat pertama tidak terbukti kebenarannya, akan tetapi pada tingkat banding Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam melakukan pertimbangan hukum dengan menerima eksepsi Termohon Kasasi III/Tergugat III;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap adalah pihak yang berkepentingan (*Pesona Standi In Yudicio*) dan berwenang mengajukan gugatan Ekonomi Syariah perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang yang menyangkut Akad Pembiayaan Musyarakah yang dibuat Alm. Ongkus Sutan Harahap dengan Tergugat I dan II dan dijamin Tergugat III;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama disebutkan: “Perkara Syariah yang menyangkut Pewaris Ahli Waris mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak semata-mata pembagian Harta Warisan akan tetapi persoalan hukum yang menyangkut Ekonomi Syariah ahli waris berkompetensi” untuk mengajukannya *ic.* Pemohon Kasasi/

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



Penggugat. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat III tidak berdasar hukum, patut ditolak dan di kesampingkan;

Eksepsi Salah Pihak (*Error In Persona*);

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyebutkan seharusnya PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang digugat bukan Termohon Kasasi I selaku Inperson sekaligus selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan, sebab berdasarkan bukti P-III dan keterangan saksi-saksi terbukti dipersidangan *in casu* perkara *a quo* menyangkut Ekonomi Syariah perihal kelalaian dan kealpaan atau iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I selaku Inperson sekaligus selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan;
- Bahwa oleh karena selaku pribadi sekaligus pengembang hak dan kewajiban dari badan hukum PT. Bank Sumut berdasarkan prinsip Syariah gugatan dapat diajukan kepada perseorangan/pribadi sekaligus jabatannya sebagai pimpinan cabang atau direksinya karenanya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak salah pihak karena Eksepsi Tergugat III tidak berdasar hukum patut untuk ditolak dan di kesampingkan;

Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa dipersidangan Tergugat III tidak dapat membuktikan kebenaran dalil eksepsinya tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Bahwa terbukti posita dan petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah terurai secara jelas dan rinci dan memenuhi syarat formil dan materil perihal Ekonomi Syariah yaitu Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang menyangkut Ekonomi Syariah tidak ada ketentuan yang mengatur pencantuman nama pimpinan badan hukum tersangkut dalam perkara *a quo* dan kedudukan serta status hukum Penggugat terbukti (Vide Bukti-P-1) adalah ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap karenanya berwenang mengajukan perkara *a quo* dengan demikian terbukti gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku karenanya eksepsi Tergugat III patut ditolak dan di kesampingkan;



- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti hukum bantahan tentang eksepsi Tergugat I, II dan III di atas dapat disimpulkan:

Gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah terbukti menyangkut Ekonomi Syariah Perihal Pembebasan Utang dan Penundaan Lelang sesuai Akad Al-Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011, tanggal 26 April 2011 dan Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan III dalam perkara *a quo* tidak didasarkan pada bukti yang sempurna eksepsi tidak berdasar hukum, tidak cermat/teliti serta kebenarannya tidak didukung oleh saksi-saksi, karenanya eksepsi Tergugat I, II dan III di atas patut untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak seluruhnya dan sekaligus mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Hukum (*Onvol Doende Gemotiveerd*);

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, tidak memeriksa perkara ini secara sungguh-sungguh, sebab dalam putusannya tidak ada melakukan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Agama Medan yang menjadi dasar dijadikan banding oleh Pembanding karenanya Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan tersebut;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 23 menyebutkan secara tegas: “*Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”;
- Bahwa dicermati Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 telah sangat bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 karena kurang cukup memberikan pertimbangan hukum, oleh sebab itu sangat beralasan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas untuk dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) tidak melaksanakan pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dengan sempurna dan lengkap sebagaimana ketentuan hukum acara, kenyataan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) tidak ada melakukan pertimbangan hukum atas

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



putusan Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;

Judex facti Salah Menerapkan Hukum Pembuktian yang Berkenaan Dengan Pembebanan dan Penilaian Pembuktian;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Medan) dalam perkara *a quo* tidak teliti menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi yang bernama: 1. Erwin Siregar, S.H., bin Sutan Guru Siregar, 2. H. Pangiutan Harahap bin H. Nirwan Harahap, 3. Ridwan, 4. Raja Sahnan yang telah terang dan jelas terbukti mengetahui dan menerangkan yang pada intinya bahwa:
- Saksi menerangkan terakhir Alm. Ongku Sutan Harahap pada tahun 2011 ada meminjam uang untuk Pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Saksi mengetahui pada waktu peminjaman Alm. Ongku Sutan Harahap telah melunasi biaya Administrasi, Notaris, Asuransi Jiwa dan Asuransi Kebakaran senilai Rp13.609.408,00 (tiga belas juta enam ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah);
- Saksi mengetahui Alm. Ongku Sutan Harahap telah menyerahkan dua agunan berupa tanah dan bangunan di Pasar Gunungtua 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 457 dan 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 395 atas nama Alm. Ongku Sutan Harahap;
- Saksi mengetahui selama hidupnya Alm. Ongku Sutan Harahap selalu tepat waktu membayar angsuran dan tercatat sebagai nasabah yang baik;
- Saksi menerangkan setelah Alm. Ongku Sutan Harahap meninggal dunia, pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan ada beberapa kali membuat Surat Peringatan kepada anak istri Alm. Ongku Sutan Harahap untuk melunasi pembayaran pinjaman Alm. Ongku Sutan Harahap;
- Saksi menerangkan dan mengetahui (karena saksi juga sering meminjam uang ke Bank) menurut ketentuan umumnya apabila peminjam meninggal dunia, maka utang peminjam menjadi hapus dan ditanggung oleh Bank dan asuransi;



- Saksi mengetahui saat ini usaha Alm. Ongku Sutan Harahap mengalami kemunduran, usaha angkutan tinggal 1 mobil merk Paluta Ekspres dan usaha spare part mobil juga tidak laku;
- Saksi mengetahui istri dan anak Alm. Ongku Sutan Harahap tidak mampu untuk melunasi utang Alm. Ongku Sutan Harahap dan menurut saksi utang Alm. Ongku Sutan Harahap harus dihapuskan dan dibebankan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padang Sidempuan dan pihak Asuransi;
- Bahwa Majelis Hakim hanya berpedoman pada bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi karena Bukti T.I-II Nomor 1 s/d T.I-II Nomor 21 dan bukti T.III-1 s/d T.III-5 adalah bukti yang bersifat rekayasa sepatutnya Majelis Hakim *judex facti* dapat meneliti dengan cermat bukti yang ada;
- Bahwa *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dan *judex facti* bersifat berpihak penilaian kepada alat bukti Para Termohon Kasasi, dengan demikian alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut: *“Kekurangan mempertimbangkan alat-alat bukti para pihak berarti judex facti tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti karena itu putusan tersebut harus dibatalkan”*;
- Bahwa dikenakan Pemohon Kasasi mengemukakan pendapat Prof. R. Subekti, S.H., dalam buku “Hukum Pembuktian” halaman 19 Bab VI tentang hal beban pembuktian (terbitan PT. Pradnya Paramita Jakarta) yang antara lain menyatakan:
“Soal pembagian beban pembuktian itu dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang dapat memperjuangkan sampai tingkat kasasi dimuka pengadilan kasasi yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil, dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan rendahan yang bersangkutan”;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang antara lain menyatakan Putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Tingkat I) dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoeldoende Gemotoverreed*) haruslah dibatalkan”;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



- Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi mohon ke hadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat memeriksa kembali materi perkara, hal ini Pemohon Kasasi utarakan selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1977, antara lain menyatakan: “*Dengan tidak kurang/ memberikan pertimbangan/alasan bahwa alasan itu kurang jelas, dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan*”;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan dalam putusannya Nomor 124/ Pdt.G/ 2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014, telah lalai memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985);
- Bahwa oleh karenanya maka patut dan berdasarkan kiranya menurut hukum Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusannya Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA-Mdn, tanggal 5 Februari 2014 tersebut haruslah dibatalkan adanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi tersebut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara formal gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat *obscuur libel*, karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, hal tersebut dapat dilihat dari petitum gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan *musyarakah* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa disisi lain seharusnya yang digugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, bukan Aminudin Sinaga selaku pribadi dan pimpinan cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan;



- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHER, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 dengan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., dan Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 715 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd

Dr. H. Ghoni

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

1 Meterai Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi Rp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3

Administrasi ... Rp489.000,00

D. H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)